

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Visi yang saat ini menjadi fokus pemerintah dalam menjalankan pemerintahan adalah Indonesia Emas 2045 dengan mewujudkan Indonesia sebagai Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan 8 agenda Pembangunan yang salah satunya adalah mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dengan meningkatkan pemerataan dan kualitas Pembangunan melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara umum dan penterjemahan agenda transformasi dan landasan transformasi (Indonesia2045.go.id). Nyatanya upaya pemerintah untuk dapat mewujudkan visi tersebut telah lama dilaksanakan. Hal ini tercermin dari tindakan pemerintah dalam mengesahkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan wewenang pada desa untuk dapat mengurus secara mandiri pemerintahannya. Melalui otonomi daerah, perangkat desa memiliki kewenangan yang luas dan nyata, bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional melalui pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional dan perimbangan keuangan pusat dengan daerah (Saputra dan Sujana, 2021). Disisi lain, melalui dana desa pemerintah pusat berharap dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di desa yang kerap dinilai lambat dibanding ekonomi perkotaan (Yasa

dkk, 2023). Hal ini sebenarnya memiliki keselarasan dalam mewujudkan SDGs di pedesaan (Sinarwati et al., 2023).

Tujuan dana desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan kapasitas perangkat desa (Sinarwati, 2025). Dana desa diberikan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota, serta mendukung terwujudnya kemandirian desa dalam mengelola potensi sumber daya alam dan manusia. Desa diberikan hal dalam mengelola anggaran desa dari pemerintah untuk berbagai kepentingan termasuk infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi (Atmadja dan Saputra, 2018). Selain itu, dana desa juga bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akses terhadap berbagai program pembangunan yang berbasis pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian, alokasi dana desa diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah membuka peluang untuk dapat memajukan desa melalui pembangunan yang merata. Pergeseran paradigma ini akhirnya mengubah cara pandang seseorang bahwa proses pembangunan, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi tidak selalu terdapat di perkotaan (Sara, 2021). Pemerataan pembangunan ini hanya akan menjadi angan apabila tidak disertai dengan dukungan sumber daya keuangan yang besar (Kusumo et al., 2022). Maka dari itu,

pemerintah telah mengalokasikan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa untuk dapat meningkatkan kemandirian daerahnya. Diharapkan melalui penyaluran dana desa ini akan memicu kemandirian dan kredibilitas desa, serta memberikan tambahan energi bagi desa untuk menjadi lebih tangguh dan maju (Kusumo, et al., 2022) dan (Muhtar et al., 2022). Pembangunan di daerah ataupun desa diyakini berperan strategis dalam rangka pembangunan nasional karena meliputi pemerataan pembangunan dan berhubungan erat dengan kepentingan masyarakat yang tinggal di desa untuk menjadi lebih maju (Muhtar et al., 2022). Dana desa sendiri adalah bagian dari skema pendanaan oleh pemerintah pusat kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat ataupun milik daerah yang dialokasikan secara proporsional dan didasarkan pada asas keadilan serta diberikan merata untuk desa (Suryandari dan Valentin, 2021).

Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu provinsi yang juga menerima sejumlah saluran dana desa dari pemerintah pusat. Jumlah penerimaan dana desa tiap provinsi dan daerah tidak akan sama, hal ini dipengaruhi oleh beberapa indikator diantaranya adalah jumlah desa, luas wilayah, jumlah penduduk serta persentase penduduk miskin (Wijaya et al., 2023). Jumlah penerimaan dana desa di Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Penerimaan Dana Desa Provinsi Bali Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	Jmh Desa	Tahun Anggaran (dalam ribuan)		
			2021	2022	2023
1	Kab. Badung	46	58.486.546	47.501.659	46.678.520
2	Kab. Bangli	68	65.113.263	55.559.929	57.953.622
3	Kab. Buleleng	129	130.380.171	126.128.286	127.241.535
4	Kab. Gianyar	64	65.196.455	58.985.409	66.099.928

No	Kabupaten/Kota	Jmh Desa	Tahun Anggaran (dalam ribuan)		
			2021	2022	2023
5	Kab. Jembrana	41	54.539.683	42.432.139	41.297.678
6	Kab. Karangasem	75	85.289.248	77.843.710	77.300.664
7	Kab. Klungkung	53	55.854.813	45.857.734	46.167.553
8	Kab. Tabanan	133	124.114.971	117.486.524	113.858.178
9	Kota Denpasar	27	40.148.467	28.925.497	33.043.904
TOTAL		636	679.123.617	600.720.887	609.641.582

Sumber : <https://sid.kemendesa.go.id/village-fund> (23 Januari 2024)

Data yang disajikan pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kota Denpasar merupakan salah satu daerah di provinsi Bali yang turut menerima sejumlah dana desa. Namun, jumlah yang diterima Kota Denpasar merupakan yang terendah dibandingkan dengan kabupaten lain. Jumlah ini tentu salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah jumlah desa yang ada di wilayah Kota Denpasar yang juga termasuk paling sedikit jika dibandingkan dengan daerah lain. Besarnya anggaran yang dikelola oleh desa membuat pemerintah pusat membuat suatu pengukuran menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM). Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai hasil penilaian IDM tahun 2023, Kota Denpasar menempati peringkat pertama dengan nilai rata-rata IDM 0,94 dengan seluruh desa berstatus Mandiri. Lebih lanjut, berikut ini merupakan jumlah realisasi anggaran di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020-2022.

Data yang disajikan pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Kota Denpasar dengan jumlah desa paling sedikit dibanding dengan daerah lainnya tidak dapat merealisasikan 100 persen anggaran yang dibuatnya. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, di dua tahun anggaran yakni tahun 2020 dan tahun 2022 Kota Denpasar tidak mampu menyerap anggaran pada angka 90% jika dibandingkan dengan

kabupaten lainnya yang secara konsisten mampu menyerap anggaran pada angka 90%. Secara normal, anggaran seharusnya direalisasikan secara merata sebesar 25% tiap kuartal atau terakumulasi sebesar 25% pada kuartal pertama, 50% pada kuartal kedua, 75% pada kuartal ketiga, dan 100% pada kuartal keempat. Handayani et al., (2022) menjelaskan bahwa serapan anggaran yang baik direfleksikan melalui kesesuaian antara realisasi fisik dan realisasi anggaran yang direncanakan pada tahun berjalan. Lebih lanjut didapatkan fakta lainnya melalui wawancara yang dilakukan dengan Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali didapati fakta bahwa hingga bulan Mei 2024, laporan realisasi anggaran tahun 2023 masih dalam proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Tabel 1. 2 Realisasi Anggaran Provinsi Bali TA 2020-2022

No	Kabupaten/Kota	Tahun Anggaran		
		2020	2021	2022
		Serapan	Serapan	Serapan
1	Kab. Badung	92,11%	96,89%	76,24%
2	Kab. Bangli	93,57%	100,00%	96,30%
3	Kab. Buleleng	96,58%	94,48%	97,31%
4	Kab. Gianyar	98,91%	100,00%	98,98%
5	Kab. Jembrana	90,97%	96,22%	91,62%
6	Kab. Karangasem	92,29%	94,76%	90,86%
7	Kab. Klungkung	98,09%	97,00%	95,14%
8	Kab. Tabanan	98,24%	96,65%	97,70%
9	Kota Denpasar	84,07%	99,99%	78,69%

Alokasi dana desa yang semakin meningkat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa dalam konteks pembangunan desa. Namun, meskipun jumlah dana desa yang diterima terus mengalami peningkatan, kenyataannya hal ini tidak selalu diiringi

dengan praktik pengelolaan yang optimal dan berkualitas (Wahyudi dkk, 2021). Fenomena ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan antara besarnya dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat dan kemampuan aparatur desa dalam mengelola dana tersebut secara efektif dan efisien. Pengelolaan dana desa pada dasarnya memiliki dua sisi yakni menunjang pembangunan desa dan juga berdasarkan jumlahnya menjadi rawan untuk terjadi tindakan kecurangan bagi pihak tidak bertanggungjawab. Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir sepanjang tahun 2022 telah terjadi 155 kasus korupsi dana desa dengan kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari Rp381 Miliar dan kasus ini menduduki posisi teratas dalam kasus korupsi yang ada di Indonesia (radartvnews.com, 2023). Diansari et al., (2023) menyebutkan bahwa identifikasi risiko yang menyertai dalam hal proses pengelolaan keuangan desa terbagi menjadi dua yakni risiko bisnis dan risiko keuangan (*fraud*). Wiguna dkk (2022) menjelaskan bahwa *fraud* umumnya terdapat unsur kesengajaan dan pelakunya cenderung melakukan berbagai upaya untuk menyembunyikannya. Kusumo et al., (2020) juga berpendapat bahwa banyak ancaman penyelewengan yang dapat terjadi dalam proses pengelolaan dana tersebut, salah satunya adalah kasus korupsi yang melibatkan perangkat desa dan kerap kali faktor tekanan ekonomi menjadi sebuah alasan klasik bagi pelaku melakukan tindakan tercela tersebut (Wiguna dkk, 2022). Saputri dan Sujana (2022) berpendapat bahwa perangkat desa sebagai pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat hendaknya dapat menjalankan tugas dan kewajiban demi memastikan bahwa anggaran desa dikelola dengan baik, namun hal ini masih menjadi peluang terjadinya *fraud* yang berdampak pada

keuangan negara dan tentunya masyarakat desa itu sendiri. Madani et al., (2021) menyebutkan bahwa kasus kecurangan dana desa dapat dipicu oleh meningkatnya jumlah penerimaan dana desa setiap tahunnya.

Pada bulan September 2023 lalu diwartakan bahwa telah terjadi penggelapan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Kabupaten Buleleng yang menjerat kepala desa serta bendahara desa di salah satu desa di Kabupaten Buleleng (Denpasar.kompas.com). Tidak hanya itu, Kejati Bali telah menangani 44 kasus perkara korupsi yang didominasi oleh kasus dana desa dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (bali.jpnn.com). Lebih lanjut dari 44 kasus yang disampaikan bahwa untuk dana desa terdapat tiga kasus khusus yakni terjadi penyalahgunaan dana desa dan juga suap gratifikasi empat kasus. Dalam hal ini, pelaku menggunakan hasil dari tindakan penyelewengan untuk kepentingan pribadinya. Kasus teranyar adalah kasus yang menjerat mantan bendahara desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang dinyatakan telah bersalah karena melakukan penggelapan dana hingga merugikan negara sebesar Rp 225 Juta (Denpasar.kompas.com). Terjadinya penyelewengan dana desa nampaknya tidak hanya ditemukan pada daerah dengan penerimaan tertinggi di Provinsi Bali. Nyatanya, di Denpasar ditemukan kasus serupa yang melibatkan bendahara desa Dauh Puri Klod Denpasar yang mengakibatkan kerugian Rp988.000.000 yang mana Kota Denpasar menjadi daerah dengan penerimaan dana desa terendah dibanding daerah lainnya (Kumparan.com). Tidak hanya itu, pada Tahun 2018 telah terjadi penyelewengan dana desa di Kota Denpasar dan menurut temuan dari Unit Satreskrim Tipikor Polretsa Denpasar, terjadi penyalahgunaan keuangan desa

di Desa Pemecutan Kaja sejak tahun 2017 silam dan ditaksir total kerugian desa adalah sejumlah Rp123 Juta (Berita Bali, 2018). Kasus lainnya juga pernah terjadi tepatnya pada tahun 2017 dimana berdasarkan laporan warga Denpasar ke Kejaksaan Tinggi Bali yang melaporkan adanya selisih SILPA dengan jumlah dana yang tersisa dan terjadi di Desa Dauh Puri Klod. Teranyar, berdasarkan pada data publikasi masing-masing desa di Kota Denpasar, beberapa diantaranya seperti desa Dangin Puri Klod, Desa Sanur Kaja, Padangsambian, Pemecutan Kaja dan beberapa desa lainnya pada tahun 2022 masih menunjukkan adanya selisih lebih anggaran yang menandakan adanya permasalahan dalam proses penganggaran, maupun kompetensi orang yang berada dalam proses pelaksanaannya. Adanya SILPA tidak menjamin bahwa pengelolaan dana desa tidak dikelola secara efektif begitu juga sebaliknya. Namun, keberadaan SILPA dapat membuka peluang terjadinya tindakan penyelewengan. Beberapa kasus yang telah disebutkan sebelumnya mengindikasikan efektivitas pengelolaan dana desa menjadi terhambat, mulai dari kasus korupsi yang menyebabkan dana desa tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang seharusnya, tidak terpenuhinya harapan pemberi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, nilai manfaat yang tidak maksimal dirasakan masyarakat.

Terjadinya kasus penyelewengan kekuasaan demi keuntungan pribadi ini merupakan tindakan yang dapat mengurangi efektivitas pengelolaan dana desa. Tentu hal ini juga berkaitan erat dengan menghambat tercapainya tujuan dari pemberian dana desa oleh pemerintah pusat. Efektif dan efisiensi merupakan dua hal yang sering dikaitkan satu sama lain. Efektivitas berasal dari kata efektif yang

dapat diartikan sebagai derajat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dan berkaitan dengan efisiensi (Sriani, 2020). Pengelolaan keuangan desa dapat digolongkan efektif disaat pengelolaan tersebut telah memenuhi beberapa syarat seperti misalnya tujuan yang telah tercapai, ketepatan waktu dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersumber dari dana desa, dan juga tentunya penggunaan anggaran telah sesuai manfaat (Putra dan Rasmini, 2019). Sari dkk (2018) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu korelasi antara keluaran dengan tujuan yang hendaknya dicapai. Tujuan dari pemberian dana desa tak lain adalah untuk segera mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 yang salah satu caranya adalah mewujudkan pemerataan pembangunan di setiap wilayah dan juga membentuk kemandirian desa dalam mengelola daerahnya. Untuk dapat menilai efektivitas suatu kebijakan perlu dinilai dari beberapa indikator yakni *input*, proses, *output* dan juga *outcome* (Muhtar et al.,2022). Menurut Asoka (2019) efektivitas dapat dilihat dari adanya seberapa jauh realisasi anggaran dari organisasi jika dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Putra dan Rasmini (2019) serta Waney dkk., (2018) menjelaskan bahwa efektivitas dapat dinilai ketika organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, memiliki ketepatan waktu, sesuai manfaat dan juga sesuai harapan. Kegagalan mencapai efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk risiko keuangan desa selain risiko ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, kegagalan dalam menerapkan siklus pengelolaan yang baik, keterlambatan dalam menyusun laporan (Jasasila, 2020, Diansari et al., 2023).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuturkan bahwasanya dana desa memiliki empat kelemahan yakni regulasi, pengelolaan, pengawasan dan juga sumber daya manusia yang mengelola dana desa (news.detik.com). Melalui identifikasi kelemahan tersebut, diharapkan adanya kebijakan yang lebih tegas dalam mengatur dengan tujuan meminimalisir kelemahan-kelemahan tersebut. Maka, dengan pemberlakuan kebijakan dan pengambilan tindakan yang tepat maka efektifitas pengelolaan dana desa akan menjadi lebih baik.

Ditinjau dari sudut pandang teori *stewardship*, manusia diyakini dapat dipercaya, berintegritas, memiliki kejujuran dan mampu bertindak penuh dengan tanggung jawab (Artini dkk, 2024). Namun, seringkali beredar pemberitaan mengenai tindak kecurangan yang dilakukan oleh segelintir orang dengan jabatan tertentu membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Kasus-kasus yang telah disampaikan malah semakin mencederai kepercayaan publik. Oleh sebab itu, pengelolaan dana desa dalam jumlah besar memerlukan orang-orang yang memiliki kemampuan, integritas, dan orientasi pada kepentingan bersama. Hal ini tidak lain karena perangkat desa adalah bagian dari masyarakat desa, sehingga setiap tindak tanduknya akan kembali kepadanya.

Berbicara tentang pemerintahan dan kemandirian desa, maka salah satu aspek yang sering kali menjadi kelemahan pengelolaan adalah pengelolaan anggaran. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Muhtar et al., (2022) bahwa efektivitas diukur salah satunya dari *input*. *Input* yang dimaksud dalam hal ini berkaitan erat dalam pengalokasian anggaran untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dan dipertanggungjawabkan dimasa mendatang. Anggaran berperan

penting dalam sistem kontrol manajemen, namun sangat rentan terhadap permainan yang dapat menimbulkan kelonggaran dan membatasi efektivitas anggaran (Blay *et al.*, 2019). Savitri *et al.*, (2019) menegaskan bahwa sistem anggaran harus mampu memenuhi keperluan masyarakat dengan menggunakan dana desa secara efektif. Efektivitas tersebut berkaitan dengan keadaan keuangan yang dimanfaatkan secara tepat waktu dan memenuhi sasaran serta hasil yang dicapai memiliki rasionalitas terhadap penggunaan sumber-sumber yang ada (Waney dkk, 2018). Pengelolaan keuangan menjadi efektif di saat dana tersebut memiliki arah penggunaan yang jelas (Wijaya *et al.*, 2023). Sedangkan pada temuan dilapangan diperoleh fakta bahwa masih terdapat desa yang masih memiliki SILPA atau tidak mampu menyerap penggunaan dana sesuai dengan yang telah dianggarkannya. Tingginya SILPA dalam anggaran pemerintah daerah dapat mencerminkan adanya perencanaan anggaran yang tak optimal, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana, maupun lemahnya kapabilitas manajerial dalam menyerap anggaran.

Sasaran anggaran dapat diartikan sebagai sejauh mana tujuan dari penyusunan anggaran dapat mencapai tujuan dibentuknya suatu anggaran (Wijaya dan Suardana, 2020). Sasaran anggaran akan membantu aparat untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan teridentifikasinya sasaran anggaran akan mempermudah dalam pencapaian tingkat kinerja yang diharapkan (Nangoy dkk. 2016). Pada saat pembentukan anggaran, aparat pemerintah diharapkan memaksimalkan pelayanan sosial kepada masyarakat dengan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien (Choi *et al.*, 2021). Derajat pencapaian sasaran

anggaran menunjukkan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan (Maun, 2020). Pengelolaan dana desa yang efektif dapat diartikan saat anggaran yang di tetapkan mampu mencapai hasil-hasil yang dirumuskan dalam penyusunan anggaran dengan maksimal dan juga memiliki kejelasan manfaat bagi yang merasakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Savitri *et al.*, (2019) menemukan bahwa perencanaan anggaran pada dana desa memberikan pengaruh terhadap efektivitas pengelolaannya. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Li (2016) dan Savitri *et al.*, (2018) bahwa sistem penganggaran diperlukan dalam pengelolaan dana yang memadai. Kenis (1979) mengungkapkan bahwa karakteristik tujuan anggaran memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja anggaran. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bangun (2009), Nurhalimah (2013) dan Cahyadi (2015) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Di sisi lain, jika dilihat dari perspektif kompetensi aparatur desa, Kota Denpasar, yang dipilih sebagai lokasi penelitian, menunjukkan tingkat kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Pemerintahan yang efektif dan efisien tidak hanya ditentukan oleh jumlah pegawai, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Salah satu indikator utama kualitas tersebut dapat diukur melalui tingkat pendidikan. Berdasarkan data Statistik BPS Kota Denpasar mengenai Pegawai di Pemerintahan Kota Denpasar pada tahun 2023, sekitar 71,57 persen pegawai di Kota Denpasar merupakan lulusan Diploma IV, Sarjana, dan Doktor/Ph.D. Angka ini mencerminkan bahwa pemerintahan di Kota Denpasar telah diisi oleh tenaga


profesional yang memiliki latar belakang pendidikan yang memadai. Di sisi lain, hanya sekitar 9,89 persen pegawai yang berpendidikan Diploma I, II, dan III, sementara 18,55 persen lainnya memiliki latar belakang pendidikan di bawah SMA. Dengan komposisi tersebut, diharapkan pemerintahan di Kota Denpasar dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, mengingat mayoritas pegawai memiliki keahlian dan kompetensi yang cukup baik dalam mendukung berbagai kebijakan serta pengelolaan sumber daya desa, termasuk dana desa. Pemilihan Kota Denpasar sebagai lokasi penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa tingginya tingkat pendidikan aparatur desa di daerah ini dapat berpengaruh positif terhadap kemampuan mereka dalam mengelola dana desa secara optimal, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada tercapainya tujuan pembangunan desa yang lebih baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pemahaman pasal 24 huruf g, menyatakan bahwa akuntabilitas adalah prinsip yang mengatur bahwa segala tindakan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan konstitusi. Mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas diperlukan pemberlakuan asas akuntabilitas guna menjaga kepercayaan masyarakat dan pemerintah pusat pada kinerja pemerintah desa (Kusumawati and Mediaty, 2021). Subroto (2019) menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dalam mempertanggungjawab serta menerangkan kinerja atas tindakan maupun keputusan yang dilakukan dalam suatu unit organisasi kepada pihak yang memberikan kepercayaan. Akuntabilitas ialah

sesuatu wujud pertanggungjawaban dari pihak yang diberi keyakinan dimana nantinya hendak menciptakan keberhasilan ataupun kegagalan dalam penerapan tugasnya buat menggapai tujuan yang sudah diresmikan (Ardiyanti, 2019). Hindrayani dan Wati (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah upaya guna memastikan kepercayaan masyarakat dan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta sebagai penghubung kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang dijalankan oleh penerima amanat kepada pihak pemberi amanat (Putra dan Muliati, 2020). Mengacu pada efektivitas pengelolaan dana desa, maka akuntabilitas tidak terbatas pada pertanggungjawaban sebagai administrasi, tetapi juga cara untuk memenuhi harapan masyarakat melalui pengelolaan dana yang baik (Wijaya et al., 2023). Namun, pada kenyataannya masih ditemukan adanya tindakan penyelewengan yang dilakukan perangkat desa demi keuntungan pribadinya. Studi yang dilakukan oleh Pratolo dan Irmawati (2020) serta Sapitri dan Arza (2021) mengungkapkan bahwa keberadaan SILPA secara tidak langsung merefleksikan adanya perencanaan yang kurang optimal serta lemahnya dalam manajemen pengelolaan dana desa yang akan menggerus akuntabilitas.

Penelitian sebelumnya oleh Hermawan dkk (2021) menemukan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Hindrayani dan Wati (2021), serta Sriani (2021). Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Riharjo (2019) serta Wardiyanti dan Budiwitjaksono (2021)

menemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap kinerja. Tingkat keberhasilan pengelolaan dana desa sangat ditentukan oleh peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah. Tinggi rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh SDM sangat menentukan kinerja organisasi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga turut memperkuat anggapan kinerja dan kompetensi sangat berkaitan. Umumnya permasalahan dalam pengelolaan dana desa disampaikan oleh BPK berasal dari kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan keuangan sehingga muncul potensi terjadinya kecurangan. Arthana (2019) menyatakan bahwa terbatasnya pemahaman SDM memicu terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan dana desa. Terbatasnya kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa membuat berjalannya pengelolaan dana desa menjadi terhambat atau tidak efektif. Hal ini didukung dengan adanya temuan terkait kelebihan anggaran jika dibandingkan dengan realisasinya, hal ini menandakan bahwa kemampuan perangkat desa dalam menyusun anggaran masih terbatas. Penelitian oleh Hindrayani dan Wati (2021) menemukan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Juniarti dkk (2022) menemukan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.



Gambar 1.1 Mapping Penelitian Terdahulu

Sumber : Hasil olah data penelitian menggunakan VosViewer (2023)

Gambar 1 menunjukkan mapping penelitian terdahulu, berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa, salah satunya dari segi kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas serta kompetensi perangkat desa. Variabel penelitian menggunakan kompetensi perangkat desa masih minim digunakan dan belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang konsisten.

Perbedaan hasil penelitian merupakan kesenjangan dalam penelitian yang mendorong peneliti dalam memasukkan variabel moderasi. Faktor-faktor kondisional diyakini mampu menjadikan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menjadi berubah. Brownell (1982) menjelaskan bahwa terdapat empat kategori yang membedakan faktor kondisional diantaranya adalah budaya, organisasi, interpersonal dan juga individu. Moralitas merupakan kegiatan sosial atau interpersonal yang mengharuskan orang-orang saling bertaut dan terhubung baik dalam suatu kelompok maupun masyarakat. Moralitas dapat

diartikan sebagai prinsip atau aturan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat yang muncul dari dalam diri dan bukan merupakan paksaan dari lingkungan (Wahyudi *et al.*, 2021). Moralitas mengacu pada aturan kesusilaan yang ada pada diri seseorang yang akan mempengaruhi pikiran dan tindakannya kepada masyarakat serta tidak berharap hasil atas setiap tindakannya (Wijaya *et al.*, 2023). Pada kenyataannya, dengan ditemukannya kasus penggelapan dana desa diatas, maka moralitas dari seorang perangkat desa menjadi dipertanyakan. Sedangkan dalam mencapai efektivitas, individu yang terlibat didalam pelaksanaan dana desa memerlukan kemampuan yang mendasarinya dalam bertindak. Tindakan seseorang akan sangat dipengaruhi oleh karakter atau interpersonal seseorang. Perangkat desa yang memiliki moralitas tinggi dianggap sebagai orang yang mampu melaksanakan tugas yang telah diamanatkan kepadanya. Semakin baik moralitas individu, maka rasionalitas membenaran kecurangan akan berkurang karena individu lebih mementingkan kebaikan bersama, dan tanggungjawab sehingga mengesampingkan keuntungan pribadi (Wardhani dan Sinarwati, 2025). Selain itu, dalam konteks adanya temuan SILPA tinggi tidak hanya menjadi ukuran dari efektivitas dan efisiensi namun juga berkaitan dengan adanya moral hazard atau adanya potensi terjadinya penyimpangan.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini dimotivasi oleh beberapa hal, yaitu: Pertama, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa. Pemerintah telah membuka peluang untuk memajukan desa melalui pembangunan yang merata dengan mengalokasikan dana

desa sebagai salah satu sumber pendapatan guna meningkatkan kemandirian desa. Namun, meskipun alokasi dana desa terus meningkat, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaannya, seperti penyimpangan dan penggelapan yang merugikan keuangan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa belum sepenuhnya tercapai dan menuntut penerapan asas akuntabilitas guna menjaga kepercayaan masyarakat dan pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah desa. Kedua, pelaksanaan dana desa juga dihadapkan pada masalah kompetensi aparatur desa, khususnya dalam menyusun anggaran, menjalankan program, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Dalam konteks ini, kejelasan sasaran anggaran menjadi krusial, karena tanpa adanya tujuan dan prioritas yang jelas, penggunaan anggaran cenderung tidak tepat sasaran dan sulit dievaluasi keberhasilannya. Hal ini diperparah dengan masih tingginya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, moralitas aparatur desa sebagai faktor internal yang mencerminkan nilai dan integritas pribadi menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan sebagai variabel moderasi. Dengan mempertimbangkan moralitas, efektivitas pengelolaan dana desa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sistem dan regulasi, tetapi juga oleh dorongan internal berupa kesadaran dan tanggung jawab individu (perangkat desa) dalam memaksimalkan penggunaan dana desa demi kemajuan masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan dalam latar belakang, untuk menghindari penyimpangan dan pelebaran pokok masalah maka dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dibatasi hanya membahas mengenai moralitas memoderasi pengaruh sasaran anggaran, akuntabilitas serta kompetensi perangkat desa pada efektivitas pengelolaan dana desa. Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini menjadi lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih mendalam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada efektivitas pengelolaan dana desa?
- 2) Apakah akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada efektivitas pengelolaan dana desa?
- 3) Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan pada efektivitas pengelolaan dana desa?
- 4) Apakah moralitas memoderasi pengaruh sasaran anggaran terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?
- 5) Apakah moralitas memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana desa?

- 6) Apakah moralitas memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa pada efektivitas pengelolaan dana desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh sasaran anggaran pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar
- 2) Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar
- 3) Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar
- 4) Untuk menganalisis bahwa moralitas memoderasi pengaruh sasaran anggaran terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar
- 5) Untuk menganalisis bahwa moralitas memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar
- 6) Untuk menganalisis bahwa moralitas memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kota Denpasar

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan bukti secara empiris faktor yang diduga berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa seperti sasaran anggaran, akuntabilitas, dan kompetensi aparatur desa serta peran moralitas dalam memoderasi pengaruh sasaran anggaran, akuntabilitas serta kompetensi perangkat desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terkait, teori agensi dan juga moralitas.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah desa selaku pelaksana pemerintahan desa agar mempertimbangkan aspek sasaran anggaran, akuntabilitas serta kompetensi dari aparatur desa untuk dapat mencapai efektivitas pengelolaan dana desa. Selain itu bagi pemerintah desa dan calon pemerintah desa agar menanamkan nilai moral dalam dirinya dalam mengemban dan menjalankan tugas karena apa yang dikerjakan saat menjabat secara tidak langsung akan kembali kepada dirinya sendiri. Bagi pemerintah pusat agar terus mengawal sasaran anggaran, akuntabilitas, dan mengutamakan kompetensi perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian di waktu mendatang.

1.7 Rencana Publikasi

Rencana publikasi dari penelitian ini pada Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) Universitas Pendidikan Ganesha yang dapat diakses melalui website berikut : <https://ejournal.undiksha.ac.id/>. Jurnal tersebut juga telah memiliki ISSN, sehingga memudahkan identifikasi tulisan. Jurnal yang telah dapat dipublikasikan diharapkan bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat, pemerintah, ataupun pembaca umum.

